

PAJAK - PENERANGAN JALAN – PERUBAHAN  
2017

PERDA KOT.SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL SETDA KOT. SMI: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Wilayah Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU NO. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP NO. 69 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 19 Tahun 2011, PERDA KOT SMI No. 7 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penetapan tarif pajak penerangan jalan dan ketentuan pidana bagi yang tidak menyampaikan SPTPD.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2017;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35), diubah sebagai berikut : ketentuan ayat (1) Pasal 7, ketentuan Pasal 30;